



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/24 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman ditangkap pada hari Jumat 14 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Muliadi Bin Legimin;**
2. Tempat lahir : Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muliadi Bin Legimin ditangkap pada hari Jumat 14 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeni Farida., S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jalan Pelangi No. 88 Kp. Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I NIRBAYA YUDHA BIN ALM SUKARMAN** dan terdakwa **II MULIADI BIN LEGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu bagi**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag



diri sendiri sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. NIRBAYA YUDHA BIN ALM SUKARMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara** dan terdakwa **II MULIADI BIN LEGIMIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Merk oppo berwarna hitam, Emei 965642031 893830
Dikembalikan kepada terdakwa II Muliadi Bin Legimin
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redme berwarna Biru dongker, Emei 86469 9054101120
Dikembalikan kepada terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm Sukarman
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa **I. NIRBAYA YUDHA BIN ALM SUKARMAN** Bersama – sama dengan terdakwa **II. MULIADI BIN LEGIMIN** pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Desa Keude Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi Iksanuddin Bin Alm H. M Yusuf Achir dan saksi Muhammad Iqbal Prakasa Bin Supardi bersama petugas lainnya dari polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Keude Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya memberi informasi bahwa sering terlihatnya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di rumah sewa yang ditempati sdr Deni (dpo), setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi lainnya menuju ke Desa Keude Panga, setibanya di Desa Keude Panga saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan pengintaian terhadap rumah sewa yang ditempati sdr Deni (dpo) kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya mendatangi rumah sewa tersebut dan bertemu dengan terdakwa I. Nirbaya Yudha Bin Alm Sukarman dan terdakwa II. Muliadi Bin Legimin yang duduk di depan rumah tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di bawah tempat duduk para terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa I. Nirbaya Yudha Bin Alm Sukarman dan terdakwa II. Muliadi Bin Legimin mengaku Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari sdr Mahyuda Bin Alm Rusli dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) uang tersebut terdakwa I serahkan kepada Sdr Deni (dpo) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wib di Desa Keude Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa benar terdakwa I. Nirbaya Yudha Bin Alm Sukarman bersama-sama terdakwa II. Muliadi Bin Legimin mengaku pernah berpatungan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang diperantarai pembeliannya oleh Sdr Deni (dpo) kepada sdr Mahyuda bin Alm Rusli sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa benar terdakwa I. Nirbaya Yudha Bin Alm Sukarman dan terdakwa II. Muliadi Bin Legimin tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor LAB : 470 /NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **NIRBAYA YUDHA BIN ALM SUKARMAN dan MULIADI BIN LEGIMIN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/BB.60052/I/2022 Pada tanggal 15 Januari 2022 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) Plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa **I. NIRBAYA YUDHA BIN ALM SUKARMAN** Bersama – sama dengan terdakwa **II. MULIADI BIN LEGIMIN** pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Desa Keude Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi Iksanuddin Bin Alm H. M Yusuf Achir dan saksi Muhammad Iqbal

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakasa Bin Supardi bersama petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Keude Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya memberi informasi bahwa sering terlihatnya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di rumah sewa yang ditempati sdr Deni (dpo), setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi lainnya menuju ke Desa Keude Panga, setibanya di Desa Keude Panga saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan pengintaian terhadap rumah sewa yang ditempati sdr Deni (dpo) kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya mendatangi rumah sewa tersebut dan bertemu dengan terdakwa I. Nirbaya Yudha Bin Alm Sukarman dan terdakwa II. Muliadi Bin Legimin yang duduk di depan rumah tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di bawah tempat duduk para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor LAB : 470 /NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa NIRBAYA YUDHA BIN ALM SUKARMAN dan MULIADI BIN LEGIMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/BB.60052/I/2022 Pada tanggal 15 Januari 2022 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) Plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram.

- Bahwa benar tersangka I. Nirbaya Yudha Bin Alm Sukarman dan tersangka II. Muliadi Bin Legimin tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman."

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia terdakwa **I. NIRBAYA YUDHA BIN ALM SUKARMAN** Bersama – sama dengan terdakwa **II. MULIADI BIN LEGIMIN** pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Desa Keude Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis sabu bagi diri sendiri,”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi Iksanuddin Bin Alm H. M Yusuf Achir dan saksi Muhammad Iqbal Prakasa Bin Supardi bersama petugas lainnya dari polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Keude Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya memberi informasi bahwa sering terlihatnya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di rumah sewa yang ditempati sdr Deni (dpo), setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi lainnya menuju ke Desa Keude Panga, setibanya di Desa Keude Panga saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan pengintaian terhadap rumah sewa yang ditempati sdr Deni (dpo) kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya mendatangi rumah sewa tersebut dan bertemu dengan terdakwa I. Nirbaya Yudha Bin Alm Sukarman dan terdakwa II. Muliadi Bin Legimin yang duduk di depan rumah tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di bawah tempat duduk para terdakwa.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II berpatungan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Mahyuda Bin Alm Rusli yang diperantarai pembeliannya oleh Sdr Deni (dpo) untuk para terdakwa gunakan atau mengkonsumsinya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah pertama dengan menggabungkan botol, pipet kecil, dan pipa kaca (kaca pirex) menjadi alat hisap (bong) lalu memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex lalu membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambahi kertas timah kuning (kompor) sambil menghisapnya menggunakan bibir melalui pipet kecil pada alat hisap hingga mengeluarkan asap pada umumnya.
- Bahwa reaksi yang terdakwa I dan terdakwa II rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika sabu, terdakwa I dan terdakwa II merasakan tidak lapar, tidak mengantuk, bersemangat, namun jika terdakwa I dan terdakwa II tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak ada efek apapun terhadap diri para tersangka.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah dilakukan pengujian terhadap urine milik para terdakwa menggunakan Reagen MET/THC pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 dengan hasil urine Positif mengandung Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor LAB : 470 /NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa NIRBAYA YUDHA BIN ALM SUKARMAN dan MULIADI BIN LEGIMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/BB.60052/I/2022 Pada tanggal 15 Januari 2022 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) Plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/381/X/Res,4.2/2022/Urkes tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Ps. Paurkes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa NIRBAYA YUDHA BIN ALM SUKARMAN DAN MULIADI BIN LEGIMIN adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal Prakasa Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tahap penyidikan dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) orang rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena terkait penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan para Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi dan 5 (lima) petugas Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di rumah Sdr.Deni (DPO), kemudian dilakukan pengintaian terhadap rumah tersebut hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,14 gr (nol koma empat belas gram) yang ditemukan di bawah kursi yang diduduki oleh Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman, 1

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag



(satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna hitam, Emei 965642031893830 ditemukan dari tangan Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi berwarna biru dongker, Emei 864699054101120 ditemukan dari tangan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman;

- Bahwa pada saat penangkapan Narkotika jenis sabu tersebut di buang ke tanah oleh Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Deni (DPO) dengan cara dibeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menghubungi Sdr. Deni adalah Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu 1 (satu) minggu yang lalu dan rencananya barang bukti yang ditemukan tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa pada hari penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menggunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan Para Terdakwa hanya sebagai pemakai dan tidak termasuk dalam jaringan sindikat peredaran Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya urine Para Terdakwa positif

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu;

1. Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut bukan milik para Terdakwa;
2. Pada saat para Terdakwa ditangkap turut juga di tangkap Sdr.Ari Wibowo dari dalam rumah tersebut namun di bebaskan;
3. Uang para Terdakwa juga ada di ambil;

2. Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini terkait masalah Narkotika jenis Sabu dan Saksi juga ditangkap setelah Para Terdakwa di Tangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 di Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap karena pengembangan kasus dari Para Terdakwa dimana Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat ParaTerdakwa di tangkap tersebut di beli oleh Sdr. Deni (DPO) dari Saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 12 siang;
- Bahwa Sdr. Deni membeli Sabu tersebut dengan datang ke rumah Saksi dan berkata, "Minta tolong kasih Sabu ke saya. pak Ali Polisi yang menyuruh saya";
- Bahwa Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman pernah membeli Sabu dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali bersama Sdr. Deni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman karena istri Saksi dan Sdr. Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman sama-sama berasal dari Sumatera Utara dan Saksi sering mengantar bahan bangunan ke tempat Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman bekerja namun tidak kenal dengan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin;
- Bahwa yang pertama Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan yang kedua Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi dapatkan dari Daerah Meulaboh seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

3. Saksi Ikhsanuddin Bin Alm H. M Yusuf Achir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tahap penyidikan dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) orang rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena terkait penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- kronologis penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi dan 5 (lima) petugas Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di rumah Sdr.Deni (DPO), kemudian dilakukan pengintaian terhadap rumah tersebut hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,14 gr (nol koma empat belas gram) yang ditemukan di bawah kursi yang di duduki oleh Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna hitam, Emei 965642031893830 ditemukan dari tangan Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redme berwarna biru dongker, Emei 864699054101120 ditemukan dari tangan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman;
- Bahwa pada saat penangkapan Narkotika jenis sabu tersebut di buang ke tanah oleh Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Deni (DPO) dengan cara dibeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menghubungi Sdr. Deni adalah Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu 1 (satu) minggu yang lalu dan rencananya barang bukti yang ditemukan tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa pada hari penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menggunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan Para Terdakwa hanya sebagai pemakai dan tidak termasuk dalam jaringan sindikat peredaran Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya urine Para Terdakwa positif;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu;

1. Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut bukan milik para Terdakwa;
2. Pada saat para Terdakwa ditangkap turut juga di tangkap Sdr. Ari Wibowo dari dalam rumah tersebut namun di bebaskan;
3. Uang para Terdakwa juga ada di ambil;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dihadapkan di persidangan ini karena perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman ditangkap bersama dengan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB oleh 6 (enam) petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya yang berpakaian preman di Desa Keude Panga, kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022, saat Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman bersama Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan Deni (DPO) sedang berada di teras depan rumahnya sdr.Deni (DPO). Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman sedang berjongkok bermain handphone. Lalu datang Ari Polisi yang turun dari mobil dan langsung bertanya pada Sdr.Deni, di mana alatnya? dan Deni menjawab tidak tahu lalu Ari Polisi kembali masuk ke dalam mobilnya dan langsung pergi, tak berselang lama lalu datang kembali 1 (satu) unit mobil langsung turun 6 (enam) orang berpakaian preman yang langsung menangkap Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin sedangkan sdr.Deni melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis Sabu dalam plastik kecil yang jaraknya \pm 2 (dua) meter dari Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman;
- Bahwa selain para Terdakwa juga di amankan seorang rekan para Terdakwa yaitu Sdr.Ari Wibowo akan tetapi dia dibebaskan;
- Bahwa Narkotika Narkotika jenis Sabu tersebut bukan milik para Terdakwa akan tetapi milik Sdr. Deni yang dia beli dari Saksi Mahyuda;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin pernah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Deni;
- Bahwa Sdr. Deni merupakan teman kerja bangunan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin karena sama – sama dari Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,14 gr (nol koma empat belas gram), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna hitam, Emei 965642031893830 ditemukan dari tangan Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redme berwarna biru dongker, Emei 864699054101120 ditemukan dari tangan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman berada di rumah Sdr. Deni pada saat penangkapan tersebut berharap dapat kembali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu akan tetapi ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan para Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Deni dengan cara dihisap menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman tidak bisa merakit bong tersebut, karena setiap kali menggunakan Sdr. Deni yang merakit bong tersebut para Terdakwa hanya tinggal menghisapnya saja;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin pernah 3 (tiga) kali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. Deni di Bulan November 2021 dan 1 (satu) kali di Bulan Desember 2021 semuanya dilakukan di rumah Sdr. Deni;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang di konsumsi tersebut di beli oleh Sdr. Deni dari Saksi Mahyudan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang patungan bersama;
- Bahwa lokasi rumah Sdr. Deni sepi masuk gang dan ditutupi semak di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin di rumah Sdr. Deni (DPO) menunggu Sdr. Deni yang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Muliadi Bin Legimin;
- Bahwa rumah Sdr. Deni tersebut biasa para Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut biasa saja dan jika Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman tidak menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada efek apapun yang di rasakan;
- Bahwa Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman ada dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya positif mengandung zat narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwajib untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dihadapkan di persidangan ini karena perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB oleh 6 (enam) petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya yang berpakaian preman di Desa Keude Panga, kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022, saat Terdakwa II Muliadi Bin Legimin bersama dengan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Deni (DPO) sedang berada di teras depan rumahnya sdr.Deni (DPO). Saat itu Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin sedang berjongkok bermain handphone. Lalu datang Ari Polisi yang turun dari mobil dan langsung bertanya pada Sdr.Deni, di mana alatnya? dan Deni menjawab tidak tahu lalu Ari Polisi kembali masuk ke dalam mobilnya dan langsung pergi, tak berselang lama lalu datang kembali 1 (satu) unit mobil langsung turun 6 (enam) orang berpakaian preman yang langsung menangkap Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman sedangkan sdr.Deni melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis Sabu dalam plastik kecil yang jaraknya + 2 (dua) meter dari Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman;
- Bahwa selain para Terdakwa juga di amankan seorang rekan para Terdakwa yaitu Sdr.Ari Wibowo akan tetapi dia dibebaskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Narkotika jenis Sabu tersebut bukan milik para Terdakwa akan tetapi milik Sdr. Deni yang dia beli dari Saksi Mahyuda;
- Bahwa Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman pernah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Deni;
- Bahwa Sdr. Deni merupakan teman kerja bangunan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman karena sama – sama dari Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,14 gr (nol koma empat belas gram), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna hitam, Emei 965642031893830 ditemukan dari tangan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi berwarna biru dongker, Emei 864699054101120 ditemukan dari tangan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman;
- Bahwa Terdakwa II Muliadi Bin Legimin berada di rumah Sdr. Deni pada saat penangkapan tersebut berharap dapat kembali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang di beli Sdr. Deni akan tetapi ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan para Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Deni dengan cara dihisap menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman tidak bisa merakit bong tersebut, karena setiap kali menggunakan Sdr. Deni yang merakit bong tersebut para Terdakwa hanya tinggal menghisapnya saja;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman pernah 3 (tiga) kali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. Deni di Bulan November 2021 dan 1 (satu) kali di Bulan Desember 2021 semuanya dilakukan di rumah Sdr. Deni;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang di konsumsi tersebut di beli oleh Sdr. Deni dari Saksi Mahyudan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang patungan bersama;
- Bahwa lokasi rumah Sdr. Deni sepi masuk gang dan ditutupi semak di sekitar rumah tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag



- Bahwa Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman Terdakwa II Muliadi Bin Legimin di rumah Sdr. Deni (DPO) menunggu Sdr. Deni yang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Muliadi Bin Legimin;
- Bahwa rumah Sdr. Deni tersebut biasa para Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa II Muliadi Bin Legimin rasakan setelah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut biasa saja dan jika Terdakwa II Muliadi Bin Legimin tidak menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada efek apapun yang di rasakan;
- Bahwa Terdakwa II Muliadi Bin Legimin ada dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya positif mengandung zat narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berbawang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo berwarna Hitam, Emei 965642031893830;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redme berwarna biru dongker, Emei 864699054101120;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 470/NNF/2022 tanggal 7 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara para Terdakwa adalah benar Narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/BB.60052/I/2022 tertanggal 15 Januari 2022 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir dengan kesimpulan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Penangkapan para Terdakwa tersebut setelah ditimbang seberat 0,14 gr (nol koma empat belas gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor :R/381/I/Res,4.2/2022/Urkes tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paurkes Polres Aceh Jaya, dengan hasil urine para Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis Sabu (*metamfetamina*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa para Terdakwa di tangkap oleh Saksi Muhammad Iqbal Prakasa Bin Supardi dan Saksi Ikhsanuddin Bin Alm H. M Yusuf Achir bersama dengan 4 (empat) orang petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan para Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Muhammad Iqbal Prakasa Bin Supardi dan Saksi Ikhsanuddin Bin Alm H. M Yusuf Achir bersama dengan 4 (empat) orang petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di rumah Sdr.Deni (DPO), kemudian dilakukan pengintaian terhadap rumah tersebut hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,14 gr (nol koma empat belas gram) yang ditemukan tidak jauh dari Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna hitam, Emei 965642031893830 ditemukan dari tangan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Redme bewarna biru dongker, Emei 864699054101120 ditemukan dari tangan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Deni (DPO) dari Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman pada bulan Desember 2021 pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli sebanyak 2 (dua) kali masing - masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya bersama dengan Sdr. Deni;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 470/NNF/2022 tanggal 7 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti dalam para Terdakwa adalah benar Narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan I, nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Penangkapan para Terdakwa tersebut setelah ditimbang seberat 0,14 gr (nol koma empat belas gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/BB.60052/I/2022 tertanggal 15 Januari 2022 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir;
- Bahwa para Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Deni dan rencananya barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa namun belum sempat digunakan oleh Para Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang para Terdakwa rasakan setelah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut biasa saja dan jika Para Terdakwa tidak menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada efek apapun yang para Terdakwa rasakan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman Terdakwa II Muliadi Bin Legimin di rumah Sdr. Deni (DPO) tersebut dalam rangka menunggu Sdr. Deni yang para Terdakwa ketahui sedang membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Mahyuda menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan rumah Sdr. Deni tersebut memang biasa para Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setiap kali para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Deni yang menyediakan/merakit alat hisap (bong) adalah Sdr. Deni para Terdakwa tinggal menggunakan saja;
- Bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis Sabu (*metamfetamina*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor :R/381/I/Res,4.2/2022/Urkes tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paurkes Polres Aceh Jaya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;**
- 2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Penyalahguna;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa di persidangan yaitu **Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin**, setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat Dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat Dakwaan yang dihadapkan kepadanya, para Terdakwa menerangkan identitas pada surat Dakwaan tersebut benar merupakan identitas para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang atau perseorangan (*person*) yang melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang berwenang dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai pengobatan dan dokter”. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas yang tidak mendapat izin atau persetujuan Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum diatas dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 470/NNF/2022 tanggal 7 Februari 2022, terhadap barang bukti 1 (satu) paket barang bukti seberat 0,14 gr (nol koma empat belas gram) yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa tersebut adalah benar mengandung zat Narkotika jenis sabu (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan I, nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan urine para Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor :R/381/I/Res,4.2/2022/Urkes tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Paurkes Polres Aceh Jaya, setelah dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan bahwa urine milik para Terdakwa terdapat unsur Narkotika jenis sabu sabu (*Metamfetamina*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“bagi diri sendiri”** adalah menggunakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, dalam hal ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan narkotika jenis sabu (*Metamfetamina*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan penangkapan para Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Muhammad Iqbal Prakasa Bin Supardi dan Saksi Ikhsanuddin Bin Alm H. M Yusuf Achir bersama dengan 4 (empat) orang petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di rumah Sdr.Deni (DPO), kemudian dilakukan pengintaian terhadap



rumah tersebut hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,14 gr (nol koma empat belas gram) ditemukan ± 2 (dua) meter dari Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna hitam, Emei 965642031893830 ditemukan dari tangan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi berwarna biru dongker, Emei 864699054101120 ditemukan dari tangan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama dengan Sdr. Deni pada bulan Desember 2021 pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli sebanyak 2 (dua) kali masing - masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Deni dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,14 gr (nol koma empat belas gram) yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa tersebut dibeli oleh Sdr. Deni (DPO) dari Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan para Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Deni akan tetapi Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan, para Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa setiap kali para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Deni yang menyediakan/merakit alat hisap (bong) adalah Sdr. Deni para Terdakwa tinggal menggunakan saja;

Menimbang, bahwa yang para Terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut biasa saja dan jika para Terdakwa tidak menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada efek apapun yang para Terdakwa rasakan dengan kata lain para Terdakwa tidak mengalami ketergantungan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu, tanpa adanya motif mencari keuntungan ekonomi dari narkotika jenis sabu yang digunakan oleh para Terdakwa tersebut serta perbuatan para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Ad2 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selain didakwa dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dikenakan ketentuan umum mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP dapat dilihat pihak - pihak yang ada dalam konsep penyertaan adalah sebagai orang yang melakukan (*Plegen*), yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil laboratorium disimpulkan bahwa 1 (satu) paket barang bukti seberat 0,14 gr (nol koma empat belas gram) yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa tersebut adalah benar mengandung zat Narkotika jenis sabu (*Metamfetamina*), dimana dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa bukti tersebut dibeli oleh Sdr. Deni (DPO) dari Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan para Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Deni akan tetapi Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh para Terdakwa dan setiap kali para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Deni yang menyediakan/merakit alat hisap (bong) adalah Sdr. Deni para Terdakwa tinggal menggunakan saja;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penangkapan, antara para Terdakwa dan Sdr. Deni telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah tempat tinggal Sdr. Deni, begitu juga pada saat para Terdakwa di tangkap rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,14 gr (nol koma empat belas gram) yang ditemukan tersebut juga akan di gunakan bersama – sama oleh para Terdakwa dan Sdr. Deni akan tetapi terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman Terdakwa II Muliadi Bin Legimin di rumah Sdr. Deni (DPO) tersebut dalam rangka menunggu Sdr. Deni yang para Terdakwa ketahui sedang membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Mahyuda menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa II Muliadi Bin Legimin dan rumah Sdr. Deni tersebut memang biasa para Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "turut serta melakukan" sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap para Terdakwa dapat dinyatakan sebagai orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) tindak pidana ini;

Dengan demikian unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas merupakan Pecandu Narkotika atau Korban penyalahgunaan Narkotika?

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika sedangkan yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis yang khas (pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mencermati perkara ini dengan secara seksama, maka Majelis berpendapat para Terdakwa bukanlah seorang Pecandu Narkotika ataupun korban penyalahgunaan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama proses persidangan tidak pula diperoleh data pendukung mengenai riwayat kesehatan yang menyatakan bahwa para Terdakwa mempunyai ketergantungan pada Narkotika jenis sabu baik secara fisik dan psikis yang khas dan juga selama menjalani persidangan, para Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan secara wajar dan tidak terlihat adanya tanda - tanda bahwa para Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu yang pernah dikonsumsi sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan penjara merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada para Terdakwa sebagai efek jera pada diri para Terdakwa dan orang lain yang berniat untuk coba - coba menggunakan Narkotika. Perbuatan para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dikhawatirkan akan meresahkan Masyarakat dan menjerumuskan orang lain untuk ikut - ikutan menjadi pengguna Narkotika sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Pasal 103 dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak tepat diterapkan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu dimana penguasaannya memerlukan izin dari pihak yang berwenang dan di khawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Oppo berwarna Hitam, Emei 965642031893830 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redme berwarna biru dongker, Emei 8646990 54101120, yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan pidana dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dengan kepentingan pihak - pihak yang berkaitan dengan perkara, antara lain keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan dikenal salah satu teori gabungan (*absolut dan relatif*) dimana pemidanaan itu tidak semata mata bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi para Terdakwa sehingga diharapkan para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah - tengah masyarakat setelah menjalani masa Pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap para Terdakwa, dengan memperhatikan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan terhadap Terdakwa II Muliadi Bin Legimin selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta dipersidangan para Terdakwa dan penasihat Hukumnya menyatakan memohon keringanan hukuman. Setelah



Majelis Hakim melihat dan mencermati fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara berimbang dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi kembali;
- Para Terdakwa meruapakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama - sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Terdakwa II Muliadi Bin Legimin oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo berwarna Hitam, Emei 9656420318938 30;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi berwarna biru dongker, Emei 8646990 54101120;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh kami, Agus Andrian S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Yurisa Adila., S.H. M.H., Patrio Cipta Harvi., S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyiddin Daud Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Yurisa Adila., S.H. M.H.

Agus Andrian., S.H.

Patrio Cipta Harvi., S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)